



## KONTRAK PENELITIAN

**Eduwisata IKN: Peningkatan Potensi Ekonomi Layanan Wisata Grup Mesra dan Industri Pariwisata Kaltim Melalui Pengembangan Produk Wisata Edukasional Ibu Kota Negara Nusantara**  
Nomor : 001/UN17/SPK/RM/P156/X/2022

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. SYARIF ANWAR** : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, yang berkedudukan di Jalan Kuaro no. 1 Kampus Unmul Gn. Kelua Samarinda, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2/UN17/HK/2022 tanggal 3 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. RAHMAWATI** : Pelaksana Penelitian yang berkedudukan di Jalan Kerayan No. 1 Kampus Unmul Gn. Kelua Samarinda, berdasarkan Surat Keputusan pl. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No : 0636/E/KS.06.02/2022 Tanggal 2 Agustus 2022, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### PASAL 1 DASAR HUKUM

Kontrak penelitian ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;
18. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 105/M/KPT/2019 tentang Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019;
19. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/M/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;
20. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1/E1/KPT/2021 tentang tentang Pejabat Perbendaharaan pada Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 10/E1/KPT/ 2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Terapan di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021.
22. Keputusan Plt. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 0636/E/KS.06.02/2022 Tanggal 2 Agustus 2022. Tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Program Matching Fund Gelombang IV Tahun 2022.

## **PASAL 2**

### **NILAI KONTRAK**

Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar **Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**”;

### **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Penelitian ini meliputi:

1. Aplikasi Eduwisata IKN (Aplikasi Pemasaran, Aplikasi Market Palace, Aplikasi Eduquiz)
2. Pengembangan Produk Wisata Edukasional Ibu Kota Negara Nusantara

### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan dalam jangka waktu **87 (Delapan Puluh Tujuh) Hari Kalender**

### **PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN**

- a. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Penelitian;
  - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Penelitian;
  - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang menjadi kewenangan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang dibutuhkan oleh Pelaksana Penelitian untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak, sesuai dengan;
  - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Penelitian, dengan tata cara pembayaran mengacu kepada peraturan-perundang-undangan tentang keuangan negara/daerah;
- b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
  - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
  - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
  - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak;
  - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatanganan Kontrak;
  - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Penelitian.

- 8) bertanggungjawab sepenuhnya atas pemenuhan kuantitas dan kualitas pekerjaan, serta pemenuhan kecukupan waktu dan kesesuaian tempat, sebagaimana yang ditentukan di dalam kontrak.
- 9) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik sesuai ketentuan di dalam Kontrak kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran data dan informasi laporan yang disampaikan. Laporan yang disampaikan menjadi acuan Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam memeriksa dan serah terima hasil pekerjaan.
- 10) bertanggungjawab sepenuhnya atas perhitungan keuangan yang telah dibayarkan jika di kemudian waktu berdasarkan perhitungan oleh pihak yang berwenang terdapat kekurangan volume atau kelebihan pembayaran

**PASAL 6**  
**TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN**

- (1) Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan secara bertahap:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari Nilai Kontrak, yaitu sebesar **Rp. 245.000.000,-** (*Dua ratus empat puluh lima juta rupiah*)
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari Nilai Kontrak, yaitu sebesar **Rp. 105.000.000,-** (*Seratus lima juta rupiah*)
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan apabila **PIHAK PERTAMA** telah menerima:
  - a. Surat Rekomendasi Kelayakan Proposal dari Komite Penilaian Proposal Penelitian dan/atau Reviewer Proposal Penelitian.
  - b. Laporan Kemajuan Hasil Penelitian yang telah direkomendasikan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer Keluaran Penelitian
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan apabila **PIHAK PERTAMA** telah menerima :
  - a. Laporan Hasil pelaksanaan penelitian beserta dokumen luaran sebagaimana dalam proposal
  - b. Laporan Keuangan Hibah Penelitian
- (4) Pembayaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: RAHMAWATI
Nomor Rekening	: 1480011845545
Nama Bank	: BANK MANDIRI KCP SAMARINDA ALAYA
NPWP	: 09.693.600.0-722.000

- (5) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

#### **PASAL 7 PENGANTIAN KEANGGOTAAN**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktorat Kelembagaan Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Kelembagaan Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

#### **PASAL 8 PAJAK**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPh 22 sebesar 4%;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan

#### **PASAL 9 KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan **Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi** sebagai pemberi dana.

#### **PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Penelitian** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### **PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Samarinda.
- (3)

#### **Pasal 12 AMANDEMEN KONTRAK**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan **Amandemen Kontrak Penelitian**.

#### **PASAL 13 SANKSI**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (3)

#### **PASAL 14 LAIN-LAIN**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya sebelum **Kontrak Penelitian** ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

**PASAL 15  
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



**SYARIF ANWAR**  
NIP. 197811082006041003

**PIHAK KEDUA**



**RAHMAWATI**  
NIP.197503112002122003